

# **EX-Officio Law Review**

#### Fakultas Hukum Universitas Asahan Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw



## PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERKAIT PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

# Emmi Rahmiwita Nasution <sup>1)</sup>, Indra Perdana<sup>2)</sup>, Nirwana Muthia <sup>3)</sup> <sup>1)2)3)</sup>Fakultas Hukum Universitas Asahan</sup>

#### **ABSTRAK**

Pengelolaan BUMDES memiliki tujuan salah satunya adalah untuk melakukan pengembangan atas adanya suatu usaha di bidang ekonomi yang dibentuk dengan tujuan untuk mendorong setiap kegiatan dan juga pendapatan yang diperoleh masyarakat untuk memajukan kesejahteraan yang ada di Desa. Maka oleh karena itu sejauh ini adapun penelitian hukum yang diteliti oleh peneliti vaitu dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana lokasi penelitiannya di Kantor Kepala Desa Bunutu Seberang, Berdasarkan penelitian Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan bertanggungjawab dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam pengelolaan dan penanganan pembentukan BUMDes di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Kepala Desa Bunut Seberang dalam hal ini melakukan suatu perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian masyarakat. Adapum dalam pelaksanaannya terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi kepala desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dalam mengalokasikan angaran untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Bunut Seberang dalam bekeria sama untuk memasarkan produk-produk yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang. Oleh sebab itu dalam mengatasi hambatan tersebut Kepala Desa menyelesaikannya dengan solusi yang tepat.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pembentukan BUMDes, Kepala Desa

1

, . . .

#### A. Pendahuluan

Dalam hal ini menurut pendapat triyanto, desa ialah suatu unit terkecil yang mana terdapat disuatu negara yang mana memiliki adanya suatu peran di dalam melakukan pencapaian cita-cita di dalam berbangsa dan juga bernegara. Mengenai penilaian suatu bangsa yang man adidasari adanya kesejahteraan yang didorong pada suatu ketentuan ilmiah dalam tumbuh kembangnya suatu potensi alamiah dinamik perdesaan. Dengan berlakunya suatu ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mana ialah suatu awal adanya sebuah desa untuk dapat menentukan peran dan juga menjadi kewenangan daripada suatu pemrerintahan pedesaan.

Sejauh ini desa menjadi suatu hal yang penting dimana diperhatikan pada suatu ketentuan yang secara serius dalam suatu ketentuan melakukan untuk mengatur tentang adanya pemerintahan desa dalam pembangunan desa yang mana diatur di dalam APBN, APBD Provinsi, **APBD** Kabupaten/Kota. Mengenai kebijakan di dalam suatu desentralisasi secar fiskal yaitu dengan cara melalui suatu keberpihakan yang sangat besar, yang mana pengaturannya lebih eksplisit diatur di dalam peraturan Perundang-Undangan.<sup>2</sup>

Mengenai salah satu menunjang perekonomian di desa adalah dengan adanya BUMDes yaitu sebagai salah badan usaha milik desa untuk mengelola pengelolaan desa. Maka dengan hal ini untuk pengelolaan BUMDes, digunakan dengan cara memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Triyanto, Anlisis Kinerja Pendamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa, (Jurnal Hukum Volume 7 No. 2), hlm. 56 Sejauh ini pengelolaan dana desa digunakan untuk menunjang perkonomian desa demi untuk pembangunan desa agar dapat jauh lebih baik lagi desa tersebut dalam pembangunan desa tersebut.<sup>4</sup>

Maka oleh karena itu adapun salah satu BUMDes yang dimiliki oleh desa seperti desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah berjalan cukup lama, dan mengenai bidang usaha yang dikelola di dalam BUMDes Bunut Seberang Kabupaten Asahan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Berikut Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan

No.	Jenis Usaha
1.	Gas LPG
2.	LKM (Lembaga Keuangan
	Mikro)
3.	Kerajinan Tangan

**Sumber: Desa Bunut Seberang.** 

Mengenai BUMDes yang ada di wilayah Desa Bunut Sebarang saat ini dibentuk oleh dengan adanya kemampuan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang bermanfaat dimana salah satunya yaitu untuk menunjang perkonomian bagi warga desa yang ada di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

Selain alasan diatas peneliti juga tertarik melakukan penelitian ini dikarenkan bahwa masih banyak program harus yang dikembangkan, karena anggaran operasional di BUMDes di desa Bunut Seberang masih belum layak, sehingga harus dilakukan optimalisasi BUMDes dalam setiap program-program dalam menjalankan usaha di BUMDes milik desa Bunut Seberang dapat berjalan sebaik mungkin sehingga akan dirasakan secara menyeluruh bagi masyarakat yang ikut serta dalam mengembangkan BUMDes di desa Bunut

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang Undangan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1998), hlm. 63-64

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> I Nyoman Shuida, *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*, (Jakarta : Edisi, 2016), hlm. 92

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Garnies Lellyana Sagita, Skripsi : Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Berdasarkan UU NO.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di BUMDes Tirta Mandiri Klaten), (Surakarta : Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2017, hlm. 15

Seberang.

Mengenai hal ini adapun upaya masyarakat dalam memenuhi suatu kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu berasal dari dalam negeri dan juga berasal dari pemasukan yang berasal dari luar negeri. (Bahmid, 2016).<sup>5</sup>

Maka oleh karena itu sejauh ini mengenai mengumpulkan untuk masyarakat harus dapat mengembalikan suatu himpunan yang dari pengahasilan yang diperoleh oleh masyarakat. (Indra Perdana, Abdul Gani, 2020:2)

Maka oleh karena itu dengan berdasarkan dari pemaparan dan juga penjelasan yang telah diuraikan di dalam latar belakang pada penelitian hukum ini, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul Pertanggung Jawaban Kepala Desa **Dalam** Pengelolaan Dana Desa Terkait Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Studi Di Desa Bunut Seberang Asahan).

#### B. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *empiris*, dimana digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. (Bambang Sunggono, 2018).

Peneliti melakukan pengambilan datadata dari Kantor Kepala Desa Bunut Seberang yang beralamat di Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan.

#### 2. Sumber Data

<sup>5</sup> Bahmid, Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Serta Bangunan Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Asahan( Tinjauan Yuridis Peraturan Wilayah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Serta Bangunan),( Kisaran: Fakultas Hukum, Universitas Asahan, 2016), hlm. 1. Pada saat proses pembuatan skripsi ini, maka bahan yang dibuat untuk merangkum semua data-data dalam pembuatan skripsi yaitu :

- a) Data Primer
   Data ini diperoleh berasal dari wawancara di Kantor Kepala
   Desa Bunut Seberang.
- b) Data Sekunder
  Data sekunder berasal dari
  bahan-bahan yang dari Per UU,
  pendapatan para ahli hukum
- c) Data Tersier
   Data tersier yang digunakan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

#### 3. Teknik Pengumpulan Data

Tata cara untuk mengumpulkan data maka dibuat sama pengamat pada studi yuridis empiris ini ialah berupa tata buat dalam pelajaran pada semua bermacam data-data yuridis pada suatu kumpulan di dalam wawancara langsung dan studi dokumentasi.

### 4. Analisis Data (Kuantitatif)

Tata metode pada kumpulan informasi pada penggunaan pada pengamat suatu riset hukum empiris ini yakni dengan tata metode melaksanakan riset dari bermacam berbagai bahan- bahan hukum yang telah terkumpul baik wawancara langsung serta riset dokumentasi.

#### C. Pembahasan

- 1. Tanggung Jawab Kepala Desa Bunut Seberang Kabupaten Asahan Dalam Pengelolaan Dana Desa Terkait Pembentukan BUMDes
- a) Profil Desa Bunut Seberang,
   Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten
   Asahan
  - 1) Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Desa di wilayah Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara yaitu berdasarkan Ex-Officio Law Review, Vol 1, No 1, Juny 2022, Page 1-10 pada Ketentuan Peraturan Sebelah Uta Perundang-Undangan yaitu : Sidomulyo

- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa:
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Perwakilan Desa
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Penggabungan Dan Penghapusan Desa.
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Desa-Desa Dalam Daerah Kabupaten Asahan.<sup>6</sup>
  - 2) Demografi

Desa Bunut Seberang memiliki luas wilayah 180 Ha, merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Batas wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu sebagai berikut:

<sup>6</sup> Buku Panduan Profil Desa Bunut Seberang, hlm. 2 Sebelah Utara Desa Sidomulyo Kecamatan Pulo Bandring Sebelah Selatan : Desa Pondok Bungur Kecamatan Rawang Panca Kelurahan Bunut Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Sebelah Timur : Desa Pondok Bungur Kecamatan Kota Kisaran Barat Sebelah Barat Kelurahan

Bunut Barat Kecamatan Korta Kisaran Barat, Desa Sidomulyo dan Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Adapun topografi wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu dengan bentang wilayah datar

Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu dengan bentang wilayah datar, yang mana diantarnya sebagai berikut: Jumlah bulan hujan: 7 bulan

Suhu rata-rata harian : 30 – 34 °C
Tinggi tempat : 160 m dpl.
Luas wilayah Desa Bunut Seberang

Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu dengan bentang wilayah datar, yang mana diantarnya terdiri dari :

Tanah sawah : 0 ha
Tanah Kering (tegal) : 30 ha
Permukiman : 49 ha
Tanah Lapangan : 1 ha
Tanah perkebunan : 100 ha
Tanah Hutan Konversi : 0 ha.<sup>7</sup>

3) Visi dan Misi Kepala Desa

- i. Visi
  - Terwujudnya dasar dasar pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan serta prasarana dan sarana pelayanan publik Desa Bunut Seberang Sejahtera Berjaya.
- ii. Misi
  - i) Perbaikan peningkatan dan pembangunan prasarana

4

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 1

- Ex-Officio Law Review, Vol 1, No 1, Juny 2022, Page 1-10
  - sarana penggerak perekonomian.
- ii) Pembinaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan keterampilan
- iii) Pembinaan peningkatan pengendalian dan kesehatan.
- iv) Pembinaan dan penataan penyelenggaraan pemerintahan dan Aparat serta Lembaga Masyarakat.
- v) Pembinaan dan Pengendalian Kamtibnas serta pembinaan kehidupan beragama sosial budaya.8
- 4) Sejarah Desa Bunut Seberang Desa Bunut Seberang asal merupakan mulanya bagian wilayah pemerintahan Desa Bunut Induk. Mengingat sangat luasnya wilayah pemerintahan Desa Bunut, pada awal Tahun 1985 diadakan rapat pembentukan pemekaran desa Bunut menjadi dua induk wilayah yaitu desa induk Bunut dan Bunut Seberang.
- 5) Wilayah Desa Bunut Seberang Secara Administratif Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dipimpin oleh kepala desa dan dalam menjalankan tugasnya dalam Pemerintahan Desa Bunut Seberang dibantu oleh sekretaris Kepala seksi, kepala desa, urusan (kaur) dan juga beberapa staf-staf di pemerintahan Desa Bunut Seberang, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan dengan wilayah yang dibagi menjadi 7 (tujuh) Dusun yang di pimpin oleh masingmasing kepala Dusun.
- 6) Kondisi Desa

Bunut Seberang merupakan salah satu desa vang berada Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan jumlah penduduk yang terbilang padat. Dalam hal kondisi sosial wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang mana mempunyai beragam suku di dalamnya, dan yang paling dominan adalah suku Jawa.

Saat ini kasus yang sering terjadi di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah, semakin tingginya kasus kriminal vang di sebabkan oleh narkoba. bukan hanva pemuda vang mengkonsumsi narkoba, bahkan sudah menjalar ke kalangan anak-anak. Untuk itu Pemerintah wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sampai dengan hari ini terus berusaha semaksimal mungkin menekan penyebaran narkoba agar tidak meluas nantinya dan mengurangi kriminalitas yang ada di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan mengikutsertakan masyarakat didalamnya. 9

Namun dampak negatif seiring dengan kemajuan zaman dan tekhnologi yang dirasakan di wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dari tahun ketahun ini adalah semakin berkurangnya kepedulian masyarakat atau golongan pada keadaan bermasyarakat, sulitnya lapangan pekerjaan yang ada di lingkup desa sehingga tidak masyarakat wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan mencari rezeki di luar daerah, namun hal yang paling mengkhawatirkan sampai dengan saat ini adalah pengaruh narkoba yang semakin meluas di dalam Lingkungan wilayah Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, hal ini tentu tidak bisa dipandang enteng oleh kita, sebab dampak dari narkoba itu sendiri sungguh sangat berbahaya.

b) Tanggung Jawab Kepala Desa Bunut

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 2

Ex-Officio Law Review, Vol 1, No 1, Juny 2022, Page 1-10
Seberang Kabupaten Asahan Dalam adanya Badan Usal
Pengelolaan Dana Desa Terkait Seberang dapat
Pembentukan BUMDes memasarkan hasil

Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten bertanggungjawab Asahan dalam melakukan perencanaan pembangunan dalam pengelolaan dan penanganan pembentukan BUMDes di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Kepala Desa Bunut Seberang dalam hal ini melakukan suatu perencanaan pembangunan di berbagai bidang yang sesuai dengan kondisi, budaya dan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, sejak berdirinva **BUMDes** Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan hanya kepemimpinan Firdaus yang pernah memimpin sebagai Ketua BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sampai saat ini.

Adapun perencanaan pembangunan tersebut harus terarah, rasional, luas dan berketepatan waktu yang keseluruhannya ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah dibuat. Tanggungjawab Kepala Desa Seberang Kecamatan Bunut Bandring Kabupaten Asahan vaitu menciptakan kondisi dinamis, yang memberikan pengarahan terhadap masyarakat terkait dengan pembentukan BUMDes di wilayah Desa Bunut Kecamatan Pulo Bandring Seberang Kabupaten Asahan.

Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan sejauh ini memiliki adanya tujuan, visi dan misi yang dalam hal ini terdapat di BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu: 10

Tujuan Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah agar Masyarakat Desa Bunut Seberang dapat menikmati kemudahan dalam memasarkan usahanya, sehingga dengan adanya Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang dapat membantu masalah memasarkan hasil usahanya agar dapat dipasarkan dengan mengatasnamakan Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang.

- 1) Visi Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah:
  - Mensejahterakan masyarakat di kalangan bawah yang ada di Desa Bunut Seberang.
  - ii. Berperan aktif dalam memasarkan produk hasil produksi masyarakat di Desa Bunut Seberang, yang memerlukan bantuan Badan Usaha Milik Desa agar dapat memasarkannya.
  - iii. Memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada di Desa Bunut Seberang sebagai aset penggerak ekonomi lokal.
  - iv. Mendorong tumbuhnya inisiatif dan inovasi produk lokal, sehingga memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal.
  - v. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga dapat menumbuh kembangkan kesadaran dan kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.
- 2) Misi Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah menjadi pendorong tumbuhnya usaha ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa Bunut Seberang yang berkelanjutan menjadikan dengan Desa Seberang sebagai sentral perdagangan, jasa, pertanian dan industri kerakyatan yang kuat menuju masyarakat yang relegius, sehat, cerdas dan mandiri melalui pengembangan usaha ekonomi peningkatan dalam kapasitas kompetensi sumber daya dan kelembagaan yang kuat.

Kepala Desa Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan bertanggung jawab dan berperan

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ibid

penuh terhadap semua permasalahan yang masyarakat mengenai pengelolaan dana Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan terkait pembentukan BUMDes. Adapun bentuk tanggung jawab Kepala Desa Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ialah kepala desa yang merupakan selaku pejabat tertinggi di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten bertanggungjawab terhadap pengalokasian dana desa yang diberikan untuk menjalankan roda usaha yang ada di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yang mana saat ini diketuai oleh Bapak Firdaus. Adapun tanggungjawab desa Desa Bunut kepala Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan terhadap pengalokasian dana Desa untuk Badan Usaha Milik Desa Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dengan tujuan agar masyarakat yang ada di Desa Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dapat memanfaatkan dana Desa vang telah diberikan kepada Badan Usaha Milik Desa, sehingga masyarakat desa dapat menjadi produsen dalam menggerakan usaha-usaha yang ada di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, sehingga pendapatan dana desa yang berasal dari BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dapat digunakan untuk membangun Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan menjadi lebih baik lagi.11

Adapun dalam hal ini persyaratanpersyaratan yang dilengkapi masyarakat agar masyarakat yang ada di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dapat bekerja sama dengan BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan untuk menjual produk-produk

yang telah dibuat oleh masyarakat Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan vaitu harus melengkapi persyaratan untuk menjual produk-produk vang telah dibuat oleh masyarakat Desa Bunut Seberang untuk di pasarkan di BUMDes Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, yaitu:

- 1) Merupakan masyarakat asli bertempat tinggal di Desa Bunut Seberang.
- 2) Produk-produk tidak melanggar ketentuan Perundang-Undangan Peraturan yang berlaku di Indonesia.
- 3) Adapun produk-produk yang dijual, seperti kerajinan tangan UMKM, tempat produksinya harus berasal dari Desa Bunut Seberang.
- 4) Adapun produk-produk yang dijual di Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang diharuskan mengatasnamakan Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang. 12
- 2. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dan Solusi Yang Dilakukan Kepala **Bunut Seberang** Kabupaten Desa Dalam Mengalokasikan Asahan Dalam Pembentukan Anggaran **BUMDes**

Produk-produk yang dipasarkan oleh BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan adalah penjualan gas elpiji, token listrik, kerajinan tangan masyarakat sekitar, dan Simpan Pinjam.13

Sejauh ini produk yang mudah BUMDes Desa Bunut dipasarkan bagi Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ialah penjualan gas elpiji dan pembayaran rekening listrik dan air yang ditawarkan oleh Desa Bunut Seberang. 14 Dalam hal ini pula sejauh ini BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan pernah mengalami pemasaran kesulitan dalam melakukan produk-produk dihasilkan yang oleh BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, salah satunya dalam pemasaran produk menjadi

<sup>12</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid

Ex-Officio Law Review, Vol 1, No 1, Juny 2022, Page 1-10

salah satu hal sulit yang dihadapi oleh BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

Produk yang dihasilkan masyarakat sulit untuk dipasarkan ke luar desa karena pemasaran dan standarisasi kendala produk. Dalam hal ini masyarakat yang sangat antusias untuk mengembangkan menawarkan produk simpan pinjam yang jujur dan tepat waktu. Alasan yang menjadi faktor utama bahwasannya BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Asahan kesulitan Kabupaten melakukan pemasaran simpan pinjam bagi masyarakat Desa Bunut Seberang dikarenakan masyarakat yang melakukan peminjaman kepada BUMDes Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan tidak tepat waktu mengembalikan uang yang ia pinjam bahkan sama sekali tidak memiliki etikad baik untuk mengemablikan uang yang dipinjamnya tersebut, alasannya karena masyarakat Desa Bunut Seberang yang melakukan peminiaman di BUMDes Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan menganggap uang yang mereka pinjam merupakan uang pemberian cuma-cuma berupa bantuan dari Pemerintah Indonesia.<sup>15</sup>

Adapun hambatan yang secara umum dapat dijumpai dalam mengalokasikan anggaran dalam pembentukan BUMDes adalah dikarenakan adanya perbedaan pandangan antara BUMDes dengan kepala desa, dan hal ini merupakan salah satu hambatan yang hamoir sering terjadi dalam menjalin hubungan antara BUMDes dan kepala desa. Alasan yang menjadi faktor karena dalam utama adalah setiap pengambilan kebijakan oleh BUMDes harus konsultasi dengan kepala desa, maka tanpa persetujuan kepala desa kebijakan tersebut dapat dikeluarkan. tidak Ketidakpercayaan juga salah satu menjadi hambatan yang paling utama.<sup>16</sup>

15 Ibid

Adapun **BUMDes** yang memiliki kewenangan menggali, menghimpun dan menyalurkan dana desa yang dialokasikan pengelolaan **BUMDes** menvatakan tidak percava terhadap pemerintah desa sepanjang masyarakat desa menghendaki demikian. Akan tetapi di sisi sebaliknya pemerintah desa dapat juga tidak percaya apakah hal tersebut murni dari masyarakat desa atau tidak. Kendala yang lain yaitu tarik ulur kewenangan.<sup>17</sup>

Adapun dalam hal ini hambatan yang dihadapi Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan mengalokasikan angaran pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Bunut Seberang dalam bekerja sama untuk memasarkan produkproduk yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang.
- b) Tidak adanya kesadaran masyarakat Desa Bunut Seberang yang apabila melakukan peminjaman uang ke Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang membayar hutangnya, tidak dikarenakan para masyarakat tersebut menyatakan bahwasannya uang yang merupakan mereka pinjam uang negara, sehingga mereka menganggapnya tidak perlu untuk dibayar.
- c) Kurangnya kesadaran masyarakat Desa Bunut Seberang untuk dapat membeli produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang.
- d) Sulitnya memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang agar terekplos oleh kalangan masyarakat luas, yang dikarenakan Desa Bunut Seberang merupakan Desa letaknya tidak di kawasan jalan raya

Desa, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2009), hlm. 34-35

8

<sup>16</sup> Dirgantara Dani Putra, Skripsi : Dan Peran Serta Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Pemerintah Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Ibid

Ex-Officio Law Review, Vol 1, No 1, Juny 2022, Page 1-10 dan juga jarang dilalui oleh para dengan tujuan dar pengunjung dari luar daerah Kota Salah satu indika Kisaran, Kabupaten Asahan. BUMDes

Dalam hal ini solusi yang dapat ditempuh dalam menaggulangi hambatan yang dihadapi kepala desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dalam mengalokasikan angaran untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan yaitu:

- a. Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang berperan aktif dalam menawarkan produk-produk yang telah dihasilkan oleh masyarakat di Desa Bunut Seberang apakah mau dipasarkan.
- b. Memberikan bimbingan bagi masyarakat Desa Bunut Seberang yang merupakan sebagai produsen dalam usaha yang ada di badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang.

Adapun hasil pendapatan dari produk yang dijual dapat dimusyawarahkan antara pihak yang memproduksi dengan pihak Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang, yang mana jika ada hasil yang di dapatkan untuk Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang tersebut dapat digunakan sebaik mungkin untuk pembangunan di Desa Bunut Seberang.<sup>19</sup>

#### D. Penutup

#### 1. Kesimpulan

a) Dalam hal tanggung jawab Kepala Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan seharusnya untuk pengelolaan dana desa terkait pembentukan BUMDes, telah bahwa Kepala Desa melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan, hal ini dapat dilihat dari telah terbentuknya BUMDes di Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dan telah adanya perencanaan pembangunan dan disertai pengelolaan yang sesuai

dengan tujuan dari perencanaan tersebut. Salah satu indikator keberhasilan dari adanya BUMDes adalah masyarakat dapat meminjam uang untuk tujuan usaha dan adanya produk-produk untuk dijual kembali oleh BUMDes seperti gas elpiji dan kerajinan tangan.

Hambatan yang dihadapi Kepala Ε. Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan mengalokasikan dalam angaran untuk pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Bunut Seberang Kecamatan Pulo Bandring Asahan. antara Kabupaten kurangnya kesadaran masyarakat di Desa Bunut Seberang dalam bekerja sama untuk memasarkan produkproduk yang ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang, tidak adanya kesadaran masyarakat Desa Bunut Seberang yang apabila melakukan peminjaman uang ke Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang tidak memenuhi kewajibannya dalam peminjaman dilakukannya, yang yang dikarenakan para masyarakat tersebut berpendapat bahwasannya uang yang mereka pinjam merupakan uang sehingga mereka negara, menganggapnya tidak perlu untuk dibayar, kurangnya kesadaran masyarakat Desa Bunut Seberang untuk dapat membeli produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang dan sulitnya memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik Desa Bunut Seberang agar tereksplos oleh kalangan masyarakat luas, yang dikarenakan Desa Bunut Seberang merupakan desa yang letaknya tidak di kawasan jalan raya dan juga jarang dilalui oleh para pengunjung dari luar daerah Kota Kisaran, Kabupaten Asahan.

#### 2. Saran

Diharapkan lebih dimaksimalkan lagi kegiatan yang ada terkait dana desa sehingga masyarakat lebih dapat

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Loc.cit, Wawancara penulis dengan Kepala Desa, yang bernama Ruslin, pada Tanggal 18 Juni 2021

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid

Ex-Officio Law Review, Vol 1, No 1, Juny 2022, Page 1-10

memenuhi dan menikmati hasil dari BUMDes. Diharapkan Kepala Desa Bunut Seberang dalam hal ini untuk senantiasa mengkaji ulang usaha yang ditempuh dalam hal pencegahan dan penindakan bagi pelaku penyalahgunaan dana desa yang di alokasikan ke BUMDes Bunut Seberang serta bagi para wanprestasi pelaku terhadap peminjaman uang harus lebih ketat pensurveyannya terhadap nasabah peminjaman uang di **BUMDes** Bunut Seberang.

#### F. Daftar Pustaka

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta), (p.43)

Bahmid. (2011). Penetapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam peralihan hak atas tanah di kabupaten asahan. I, 1–28.

Gani Abdul, Perdana Indra, (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep. In *Teori dan Isu*, *Yogyakarta: Gava Media*.

Paisal, Khairul, Salim Siregar, Emiel, (2014). *Jurnal Hukum* (p. 24).